



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2019/PA/Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 23 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bulucenrana, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidrap sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 26 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Nikah Nomor; 0097/07/VI/2014, tertanggal 26 Mei 2014;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tompi-tompi Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 3 Tahun, kemudian pindah di Kontrakan di Sudiang, Kota Makassar, selama kurang lebih 4 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak I**, umur 3 tahun dan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2015 tetapi pertengkaran dan perselisihan masih bisa diatasi Penggugat sehingga Penggugat masih mau mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat malas mencari kerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir dan biaya hidup anak;
 - Tergugat memiliki sifat egois, tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat sebagai istrinya;
 - Tergugat tidak jujur, apabila mendapatkan uang langsung memberikan kepada orang tuanya;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Februari 2018 dikarenakan Tergugat ingin pindah ke rumah kediaman saudaranya tetapi Penggugat tidak setuju, Sehingga terjadilah perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Tompi-tompi Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari sampai sekarang dan tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit, untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat di depan sidang.
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berhasil damai dan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat kembali damai dan rukun, maka Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Prg, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp381.000,00
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	